



Program Kepatuhan Antikorupsi

Tanggal publikasi pertama: Agustus 2013
Tanggal pembaruan terakhir: November 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1 Kata Pengantar	3
2 Konteks Regulasi.....	4
3 Karakteristik Program Kepatuhan	6
3.1 Tujuan.....	6
3.2 Ruang Lingkup dan metode penerapannya	6
3.3 Peran dan tanggung jawab.....	7
3.4 Informasi, Edukasi, dan Kesadaran	8
4 Area sensitif.....	8
4.1 Perantara dan Pemasok.....	9
4.2 Hubungan dengan Administrasi Publik.....	10
4.3 Hadiah dan biaya hiburan.....	11
4.4 Sponsor dan kegiatan promosi	12
4.5 Kontribusi kepada komunitas eksternal	13
4.6 Sumber Daya Manusia	14
4.7 Transaksi luar biasa dan usaha patungan	14
4.8 “Pembayaran uang pelicin”	15
5 Kegiatan Akuntansi	15
6 Uji tuntas	16
7 Pemantauan, pelaporan, dan peningkatan berkelanjutan.....	16
7.1 Pemantauan	16
7.2 Pelaporan kegiatan yang relevan.....	17
7.3 Peningkatan berkelanjutan	17
8 Laporan, pelanggaran, dan sanksi	18
8.1 Laporan.....	18
8.2 Pelanggaran	18
8.3 Sanksi	19

1 Kata Pengantar

Perilaku yang bertanggung jawab secara etis, yang dijiwai oleh nilai-nilai loyalitas, keadilan, dan transparansi, merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan Pirelli.

Pirelli meyakini dengan teguh bahwa menjadi tanggung jawabnya untuk mendukung praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap hukum, peraturan, standar, dan pedoman di setiap negara tempat perusahaan beroperasi, sekaligus menegaskan dirinya sebagai perusahaan yang mampu mengeksport nilai-nilai yang menjiwei seluruh tindakannya dengan menumbuhkannya di dalam komunitas tempatnya beroperasi.

Pemberantasan korupsi, dengan menolak segala bentuknya dalam semua konteks dan yurisdiksi, dalam bentuk atau cara apa pun (termasuk di lokasi tempat praktik tersebut dilazimkan, ditoleransi, atau tidak ditindak secara hukum) merupakan komitmen nyata Pirelli.

Pemahaman mengenai di mana risiko korupsi berpotensi muncul serta perilaku yang patut diteladani mencerminkan upaya sehari-hari Pirelli dalam melindungi asetnya yang paling berharga: integritasnya.

“Program Kepatuhan Antikorupsi” ini (selanjutnya juga disebut sebagai “Program Kepatuhan”, “dokumen”, atau “Program”) menetapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tanggung jawab yang dianut Pirelli dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pirelli telah berkomitmen pada prinsip-prinsip United Nations Global Compact¹ dan mendukung Transparency International².

Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Bisnis dari Transparency International serta prinsip-prinsip Global Compact, yang mewajibkan perusahaan untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan, Pirelli menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas korupsi melalui penerapan serta pembaruan berkelanjutan Program Kepatuhan yang ditetapkan pada tahun 2013. Program ini juga dikembangkan berdasarkan kegiatan penilaian paparan risiko secara khusus, yang akan diulang secara berkala (termasuk dengan mengacu pada hasil penilaian risiko dan praktik terbaik internasional dan dalam hal apa pun sekurang-kurangnya setiap empat tahun sekali) untuk menilai, memantau, dan mencegah risiko korupsi serta menetapkan program edukasi dan peningkatan kesadaran yang tepat.

¹ United Nations Global Compact merupakan program aksi yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan melibatkan dunia usaha melalui komitmen terhadap Sepuluh Prinsip yang mencakup bidang-bidang berikut: hak asasi manusia, perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan antikorupsi.

² Transparency International adalah organisasi nonpemerintah dan nirlaba yang bertujuan memberantas korupsi di tingkat global. Setiap tahun, TI menghitung CPI (Corruption Perception Index, Indeks Persepsi Korupsi), yaitu indikator ringkasan yang menggambarkan tingkat korupsi di berbagai negara di seluruh dunia.

Program Kepatuhan ini, yang juga diperbarui dengan mengacu pada standar internasional ISO 37001 “Anti-Bribery Management System”³, yang memberikan pedoman untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan, mencerminkan komitmen Pirelli dalam memberantas korupsi serta menunjukkan pendekatan perusahaan terhadap perbaikan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Program Kepatuhan ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan suatu kerangka acuan, sekaligus semakin memperkuat kebijakan antikorupsi yang telah diterapkan Pirelli dari waktu ke waktu — pertama-tama melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku, kemudian melalui program dan model khusus di berbagai negara tempat Pirelli beroperasi (Model Organisasi, Manajemen, dan Pengendalian sesuai dengan Keputusan Legislatif Italia No. 231/2001, yang berlaku bagi perusahaan di Italia, merupakan salah satu contohnya).

Pirelli mengakui peran sentral para karyawannya dalam penerapan dan pengembangan Program Kepatuhan. Untuk itu, Pirelli mendorong dan melaksanakan berbagai inisiatif peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pembaruan berkelanjutan yang memperlihatkan sekaligus menjelaskan risiko korupsi yang terkait dengan kegiatan usaha, perangkat pencegahan dan pemberantasan yang ditetapkan dan diterapkan Pirelli dari waktu ke waktu, serta konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran terhadap perangkat tersebut dan terhadap Undang-Undang Antikorupsi. Selain itu, Pirelli mengakui pentingnya menyampaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etisnya secara transparan kepada para pihak ketiga yang bekerja sama dengannya, dan oleh karena itu menetapkan komitmen kepatuhan antikorupsi yang sesuai dalam kontrak-kontraknya.

2 Konteks Regulasi

Pada tingkat global, kerangka hukum ditandai oleh semakin ketatnya sistem sanksi terhadap praktik korupsi dan didasarkan pada konvensi serta perjanjian internasional yang bertujuan merumuskan strategi global untuk mengurangi perbedaan antara berbagai sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, banyak negara telah menetapkan undang-undang yang tidak hanya mempidanakan penyuapan pejabat publik⁴, tetapi juga penyuapan antar individu di sektor swasta.

³ Standar internasional yang dikembangkan oleh Organisasi Standar Internasional (International Organization for Standardization) mengenai sistem manajemen antipenyuapan. Standar ini menetapkan persyaratan serta memberikan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan sistem antipenyuapan.

⁴ Untuk tujuan Program ini, yang dimaksud dengan “Pejabat Publik” adalah:

- setiap orang yang menjalankan fungsi legislatif, yudisial, atau administratif;
- setiap orang yang bertindak secara resmi untuk kepentingan atau atas nama suatu Administrasi Publik;
- setiap anggota partai politik atau kandidat untuk jabatan politik di Italia maupun di luar negeri, atau pemegang jabatan publik lainnya;
- setiap anggota keluarga kerajaan dari negara yang dimaksud; setiap pegawai negeri, yaitu siapa pun yang, dengan cara apa pun, memberikan pelayanan publik, dan pelayanan publik berarti suatu kegiatan yang diatur dengan cara yang sama seperti tugas publik, tetapi tidak disertai kewenangan khusus sebagaimana terdapat pada tugas publik tersebut.

Apabila terdapat keraguan terkait apakah calon mitra transaksi termasuk dalam pengertian Pejabat Publik sebagaimana dimaksud di atas, maka bagian Kepatuhan Grup harus dihubungi terlebih dahulu untuk memperoleh dukungan yang diperlukan.

Sebagai sebuah kelompok usaha multinasional yang dipimpin oleh Pirelli & C. S.p.A. dan beroperasi di lebih dari 160 negara, Pirelli tunduk pada undang-undang dari berbagai negara yang pada umumnya melarang:

- menawarkan atau menjanjikan kepada pejabat publik dalam negeri maupun asing, langsung maupun tidak langsung, uang, imbalan, atau manfaat lain apa pun dengan tujuan membujuknya agar tidak melakukan atau melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan fungsi jabatannya (korupsi aktif di sektor publik);
- menawarkan atau menjanjikan kepada pihak ketiga, langsung maupun tidak langsung, uang, imbalan, atau manfaat lain apa pun dengan tujuan membujuk mereka untuk tidak melakukan atau melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan tugas yang dipercayakan kepada mereka (korupsi aktif di sektor swasta);
- meminta atau menerima dari pihak ketiga, langsung maupun tidak langsung, uang, imbalan, atau manfaat lain apa pun dengan tujuan untuk tidak melakukan atau melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan tugas yang dipercayakan (korupsi pasif di sektor swasta).

Seluruh pihak yang tergabung dalam Pirelli Group tunduk pada undang-undang yang berlaku di negara-negara tempat Pirelli Group beroperasi⁵, termasuk peraturan yang meratifikasi Konvensi Internasional yang melarang penyuapan terhadap Pejabat Publik maupun antar individu di sektor swasta, antara lain: (i) Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development) tentang Pemberantasan Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional; dan (ii) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat menimbulkan kerugian reputasi yang serius dan tidak dapat diperbaiki bagi Pirelli, serta mengakibatkan sanksi-sanksi tertentu, yang dapat berlaku terlepas dari ketentuan hukum setempat di negara tempat terjadinya tindak korupsi tersebut. Dalam beberapa kasus, sanksi tersebut bahkan dapat berupa larangan total atas seluruh kegiatan usaha di negara yang bersangkutan.

⁵ Sebagai contoh:

- ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana Italia, serta Keputusan Legislatif Italia No. 231/2001, yang mengatur tanggung jawab administratif badan usaha atas tindak pidana (termasuk, misalnya, korupsi nasional dan internasional) yang dilakukan oleh direktur, karyawan, atau mitra kerja, baik di Italia maupun di luar negeri, untuk kepentingan atau keuntungan badan usaha tersebut;
- Undang-Undang Amerika Serikat tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri (US Foreign Corrupt Practices Act);
- Undang-Undang Anti-Penyuapan Inggris (UK Bribery Act);

sebagaimana telah diubah dan ditambah dari waktu ke waktu.

3 Karakteristik Program Kepatuhan

3.1 Tujuan

Program Kepatuhan ini selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Pirelli Group, Pedoman Perilaku, Pedoman Etik Pemasok, serta seluruh Kebijakan terkait lainnya.

Dokumen ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh Pirelli di bidang antikorupsi dan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- menetapkan kebijakan, langkah-langkah pengendalian, dan komitmen terkait antikorupsi, yang ditetapkan Pirelli sebagai kerangka acuan untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai tujuan pencegahan korupsi;
- menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Pirelli yang wajib dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh Para Pihak Ketiga yang bekerja sama dengannya;
- menyajikan kepada para Pemangku Kepentingan uraian mengenai standar perilaku dan metode pengendalian yang diterapkan oleh Pirelli untuk mencegah korupsi, selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Kode Etiknya.

3.2 Ruang Lingkup dan metode penerapannya

Program Kepatuhan Antikorupsi ini disetujui oleh Dewan Direksi Pirelli & C. S.p.A.; setiap perubahan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan baru dari Dewan Direksi Perusahaan.

Program Kepatuhan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dalam Pirelli Group (yaitu Pirelli & C. S.p.A. dan seluruh anak perusahaannya, selanjutnya disebut "Pirelli" atau "Grup"), serta bagi setiap pihak yang bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau untuk kepentingan Pirelli ("Pihak yang Dituju"). Dalam hal Pirelli tidak memiliki kendali operasional, seluruh mitra bisnis (misalnya perusahaan patungan, pemasok, dan sebagainya) diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Program ini, termasuk dengan memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Perilaku Pemasok Pirelli dan/atau klausul kontraktual khusus lainnya. Secara objektif, Program Kepatuhan ini berlaku untuk seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pirelli, dengan mempertimbangkan tujuan serta mitra transaksi pada setiap transaksi tersebut.

Para Pihak yang Dituju berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi, serta seluruh prosedur dan kebijakan perusahaan, dan diharapkan untuk menjadi juru bicara serta teladan atas prinsip-prinsip yang tercantum dalam dokumen ini melalui komitmen dan partisipasi dalam kegiatan sehari-hari.

Program ini berlaku bagi Pirelli & C. S.p.A. sejak tanggal diterbitkan dan dengan berlakunya Program ini maka Program yang sebelumnya disetujui oleh Dewan Direksi Pirelli & C. S.p.A. pada 14 Februari 2019 dan diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2019 dinyatakan dicabut dan digantikan sepenuhnya.

Anak perusahaan wajib memastikan penerapan Program ini secara tepat waktu, tanpa adanya kemungkinan penyimpangan. Departemen Kepatuhan dan Peraturan mendukung Perusahaan-Perusahaan dalam Grup dalam menetapkan setiap prosedur operasional antikorupsi tambahan yang mungkin diperlukan, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing anak perusahaan.

Program Kepatuhan Antikorupsi ini diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa⁶ dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan eksternal, antara lain melalui publikasi di situs web Pirelli.

3.3 Peran dan tanggung jawab

- **Pimpinan Puncak Pirelli**, dengan dukungan Departemen Kepatuhan dan Peraturan serta dengan keterlibatan berbagai departemen terkait, memegang peran strategis dalam penerapan penuh Program ini, dengan memastikan keterlibatan seluruh pekerja dan kolaborator Pirelli serta keselarasan perilaku mereka dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Program ini;⁷
- **Departemen Kepatuhan dan Peraturan**, sebagai fungsi kepatuhan untuk pencegahan korupsi, memiliki kewenangan, independensi, dan sumber daya serta keahlian khusus di bidang ini, dan antara lain bertanggung jawab untuk: i) mengawasi perancangan dan pelaksanaan Program; ii) memberikan nasihat dan bantuan khusus mengenai masalah antikorupsi kepada departemen-departemen Pirelli & C S.p.A. dan Anak perusahaannya; iii) memastikan bahwa sistem manajemen antikorupsi mematuhi peraturan antikorupsi; iv) melaporkan kegiatan terkait dalam lingkup Program ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam paragraf 6.2 di bawah ini. Untuk melaksanakan kegiatan dalam Program ini, departemen ini dapat memanfaatkan kerja sama dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan Pimpinan Puncak Pirelli wajib memastikan bahwa pihak luar tersebut diberi kewenangan dan tanggung jawab yang cukup atas bagian tugas yang mereka tangani.
- **Departemen Audit Internal** melakukan verifikasi dan pemantauan atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan Program Kepatuhan dalam lingkup audit yang secara berkala dilaksanakan di seluruh perusahaan dalam Grup.

⁶ Kesesuaian antara teks terjemahan dengan naskah asli dinilai oleh penasihat hukum internal anak perusahaan, dengan melibatkan Departemen Kepatuhan setempat apabila ada, atau oleh penasihat hukum eksternal.

⁷ Di antara para pimpinan senior yang merupakan pimpinan puncak pada setiap perusahaan yang tersertifikasi berdasarkan standar ISO 37001, Pirelli menetapkan: (i) Badan Pengurus, atau Pimpinan, yang serupa dengan Dewan Direksi masing-masing perusahaan; (ii) Pimpinan Senior, yang serupa dengan pimpinan senior dengan wewenang eksekutif tertinggi di perusahaan, yang diidentifikasi berdasarkan bagan organisasi dan sistem wewenang delegasi dan perwakilan yang berlaku di masing-masing perusahaan. Badan Pengurus dan Pimpinan Senior secara berkala meninjau sistem manajemen untuk memastikan kecukupan dan implementasinya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Departemen Kepatuhan dan Peraturan.

3.4 Informasi, Edukasi, dan Kesadaran

Program Kepatuhan ini disosialisasikan kepada Para Pihak yang Dituju (dengan cara yang paling tepat) dan disediakan untuk diakses melalui situs www.pirelli.com serta intranet perusahaan. Pirelli mendukung dan mengembangkan program-program edukasi dan peningkatan kesadaran antikorupsi yang tepat, dengan tujuan memastikan pemahaman terhadap peraturan lokal dan internasional, isi dokumen ini, serta seluruh inisiatif lain yang diterapkan untuk melindungi aspek-aspek antikorupsi. Kegiatan pelatihan ditargetkan dan ditujukan bagi karyawan yang diidentifikasi berdasarkan peran mereka di perusahaan dan sesuai dengan tingkat paparan risiko korupsi yang mereka alami, agar mereka dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan menangani secara tepat setiap risiko korupsi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas mereka.

Grup memastikan penyampaian dokumen ini kepada Pihak Ketiga yang bekerja sama dengannya, antara lain melalui Pedoman Perilaku Pemasok dan/atau klausul kontraktual yang sesuai dan/atau pernyataan-pernyataan terkait.

4 Area sensitif

Program Kepatuhan disusun berdasarkan pendekatan “berbasis risiko”. Sejalan dengan “praktik terbaik” yang berlaku, Pirelli menerapkan proses “penilaian risiko” untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko korupsi dalam kegiatan usahanya serta untuk memandu penetapan dan pembaruan langkah-langkah pengendalian yang terkait. Pirelli juga menilai dampak fenomena korupsi terhadap kegiatan operasional bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan/menurunkan risiko korupsi (seperti, misalnya, kompleksitas regulasi di negara-negara tempat beroperasi, risiko yang terkait dengan perubahan iklim, serta praktik-praktik setempat), dan dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan serta ekspektasi para pemangku kepentingan.

Untuk setiap kegiatan berisiko yang teridentifikasi, Pirelli menetapkan instrumen pengaturan yang spesifik dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang dipantau serta diperbarui secara berkala dengan tujuan untuk perbaikan berkelanjutan.

Seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh Pirelli harus didokumentasikan pada tingkat rincian yang wajar, dicatat secara memadai (apabila berlaku), serta berada di bawah pengendalian yang sesuai.

Pemantauan atas tidak adanya praktik korupsi menjadi sangat penting terutama dalam area-area sensitif berikut:

4.1 Perantara dan Pemasok

Pirelli memanfaatkan dukungan perantara dan pemasok⁸ yang wajib memenuhi persyaratan kejujuran serta profesionalisme sebagaimana diakui oleh Pirelli. Hubungan dengan para mitra transaksi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- Pengelolaan hubungan dengan pemasok harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa serta jasa konsultasi dan jasa profesional.
- Pemilihan perantara dan pemasok harus didasarkan pada kegiatan seleksi terlebih dahulu, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki independensi penilaian, kompetensi, dan kewenangan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pirelli. Secara khusus:
 - Pirelli melakukan verifikasi atas pengalaman dan persyaratan teknis para mitra transaksi terkait serta meminta mereka untuk menyatakan bahwa tidak terdapat penyelidikan/putusan hukum yang berkaitan dengan korupsi.
 - Mitra transaksi tertentu, tergantung pada jenis kegiatan yang termasuk dalam kontrak, nilai kontrak, atau tingkat relevansi/kritisnya pasokan, dikenakan kegiatan “Uji Tuntas” khusus yang juga bertujuan untuk menelaah aspek-aspek etika, sesuai dengan ketentuan pada paragraf 6 di bawah ini serta prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan operasional khusus, yang memuat petunjuk terperinci mengenai cakupan pemeriksaan dan frekuensi pemantauan untuk hubungan yang pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan.
- Kontrak harus dibuat secara tertulis, dengan mengacu pada standar yang berlaku di Pirelli, dan disertai dengan klausul-klausul khusus yang antara lain dimaksudkan untuk memastikan bahwa mitra transaksi mematuhi komitmen antikorupsi Pirelli. Secara khusus:
 - Selama masa kerja sama, mitra transaksi wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip etika Pirelli, yang pelanggaran-pelanggarannya akan mengakibatkan penghentian kontrak secara langsung.
 - Imbalan yang dibayarkan kepada mitra transaksi harus didasarkan pada dokumentasi yang memadai sehingga kesesuaian pelaksanaan kewajiban dengan ketentuan kontraktual dapat diverifikasi.
- Hasil kegiatan seleksi, dokumentasi (termasuk catatan perpajakan/akuntansi), serta catatan pengaturan kontraktual dengan mitra transaksi harus diarsipkan, dicatat, dan disimpan sesuai dengan ketentuan Pirelli;

⁸ Perantara dan pemasok didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berhubungan dengan atau beroperasi di antara dua atau beberapa mitra usaha. Untuk tujuan dokumen ini, yang dimaksud dengan perantara meliputi agen, perwakilan, konsultan atau perusahaan konsultan, pemasok, serta subkontraktor.

- Departemen yang mengelola kontrak wajib segera melaporkan kepada Departemen Kepatuhan dan Peraturan setiap masalah kritis atau dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antikorupsi serta komitmen kepatuhan dalam kontrak oleh mitra transaksi.

Dalam konteks hubungan dengan Pemasok, pengelolaan pembayaran memiliki peranan yang sangat penting, sebuah proses yang harus mengikuti ketentuan Prosedur Operasional Grup, dengan tujuan untuk memastikan:

- kepatuhan penuh terhadap peraturan internasional dan nasional yang berlaku, termasuk pencegahan pencucian uang;
- pemantauan dan pemberian otorisasi yang semestinya atas setiap pembayaran yang “tidak standar” (misalnya pembayaran yang, karena alasan ekonomi tertentu yang dapat dibenarkan, perlu dilakukan ke luar negeri/negara yang tidak kooperatif⁹; pembayaran ke rekening atas nama pihak lain selain pihak yang memberikan jasa; atau ke rekening di negara yang berbeda dari negara tempat mitra transaksi berkedudukan/berdomisili atau tempat jasa tersebut diberikan; pembayaran “manual”; dan sebagainya);
- pembaharuan data rekening bank pemasok dilakukan setelah verifikasi identitas pihak yang mengajukan permintaan (prosedur “telepon kembali”), dengan tujuan untuk memastikan keaslian permintaan dan mencegah pembayaran yang tidak semestinya/penipuan.

4.2 Hubungan dengan Administrasi Publik

Pirelli mendorong dan mendukung dialog dengan Administrasi Publik¹⁰ (selanjutnya juga disebut “Pejabat Publik”) melalui hubungan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, untuk mencegah kegiatan ilegal yang terkait dengan interaksi tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Antikorupsi serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam dokumen ini dan dalam Kode Etik.

⁹ Setiap perusahaan harus merujuk pada daftar hitam yang berlaku di wilayah geografis tempat perusahaan tersebut beroperasi dan yang ditetapkan oleh lembaga internasional atau pemerintah dalam negeri yang berwenang (untuk Uni Eropa, daftar yang berlaku dapat diakses melalui tautan berikut: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en untuk Italia, daftar yang berlaku dapat diakses melalui tautan berikut: <https://www.guidafisco.it/paesi-black-list-elenco-aggiornato-773>).

¹⁰ Untuk keperluan Program ini, Administrasi Publik berarti:

- setiap badan, kantor, lembaga, atau departemen, baik yang bersifat pusat maupun daerah, di Italia maupun di luar negeri, yang bertanggung jawab atas kepentingan publik dan/atau yang melaksanakan kegiatan legislatif, yudikatif, atau administratif berdasarkan ketentuan hukum publik dan peraturan pemberi izin;
- organisasi publik internasional (misalnya, European Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organisation);
- lembaga, departemen, atau badan Uni Eropa;
- perusahaan atau organisasi milik negara atau yang dikendalikan oleh negara (misalnya, karyawan perusahaan minyak milik negara), kecuali jika beroperasi di pasar berdasarkan standar komersial normal, misalnya dengan cara yang secara substansial setara dengan perusahaan swasta, tanpa subsidi atau keistimewaan lainnya;

Dalam setiap bentuk hubungan dengan Administrasi Publik¹¹, Para Pihak yang Dituju wajib:

- menahan diri dari setiap tindakan aktif maupun kelalaian yang dapat dianggap sebagai upaya suap.
- menyimpan bukti berupa dokumen tentang hubungan yang bersifat ekonomi, baik yang diberikan kepada maupun diterima dari Pejabat Publik (misalnya, biaya hiburan, hadiah, remunerasi atas jasa yang diberikan oleh Administrasi Publik, dan sebagainya).
- memberitahukan kepada Departemen Kepatuhan setiap permintaan langsung atau tidak langsung dari Pejabat Publik untuk memperoleh pembayaran, hadiah, perjalanan, manfaat pribadi, atau keuntungan lain bagi dirinya sendiri maupun anggota keluarga, kerabat, dan penghuni serumah, atau yang ditujukan kepada penerima lain, dengan maksud untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan kegiatan terhadap Pirelli, yang melanggar kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan mereka.
- memastikan bahwa setiap hadiah dan biaya hiburan (termasuk layanan keramahan) untuk keperluan kelembagaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang termasuk atau dapat dikaitkan dengan Administrasi Publik (misalnya, partisipasi dalam acara yang disponsori oleh Pirelli dan/atau menimbulkan biaya yang ditanggung oleh Pirelli) secara normal bernilai di bawah batas yang dianggap “wajar” dan disetujui oleh pejabat senior¹² sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan mengenai hadiah dan biaya hiburan. Hanya dalam kasus luar biasa yang terbukti (misalnya, acara publik, kunjungan kelembagaan), penyimpangan dari batas nilai “wajar” bagi pejabat publik senior diperbolehkan.
- menahan diri dari pembayaran fasilitas (lihat paragraf 4.8).

4.3 Hadiah dan biaya hiburan

Pirelli memberikan hadiah dan menanggung biaya hiburan¹³ untuk alasan yang murni kelembagaan, komersial, dan pemasaran, sesuai dengan peraturan Grup dan dalam setiap kondisi tetap mematuhi hukum, regulasi, serta kebiasaan komersial yang berlaku di negara-negara tempat Pirelli beroperasi. Para Pihak yang Dituju:

- Dilarang menawarkan atau menerima hadiah dan biaya hiburan dalam situasi yang secara wajar dapat diduga oleh pengamat pihak ketiga yang netral bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk

¹¹ Hubungan penting Pirelli dengan Administrasi Publik meliputi, misalnya: hubungan kelembagaan, inspeksi dan permintaan dokumen/informasi oleh Administrasi Publik, hubungan dengan otoritas hukum dan peraturan, permintaan akses ke pendanaan, penyaluran dana publik dan program jaring pengaman sosial, serta kontak yang berkaitan dengan kewajiban hukum.

¹² Dalam hal apa pun, untuk hadiah dan biaya hiburan yang ditujukan kepada Pejabat Publik, entitas perusahaan yang mengusulkan biaya hiburan dan/atau hadiah harus memberitahukan kepada pihak yang memberikan persetujuan alasan di balik pengeluaran tersebut.

¹³ Hadiah dan biaya hiburan dipahami sebagai pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa secara gratis (misalnya: ban, produk Pzero, layanan keramahan, dan perjalanan) yang dilakukan untuk tujuan promosi atau hubungan masyarakat, serta diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan.

menimbulkan kewajiban rasa terima kasih, untuk memengaruhi keputusan atau tindakan penerima secara tidak patut, atau untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Kegiatan semacam ini dilarang, bahkan jika pada praktiknya sebelumnya diperbolehkan, ditoleransi, atau tidak ditindak secara hukum.

- Secara khusus:
 - Pirelli tidak melampaui kebiasaan bisnis dalam konteks tempat perusahaan beroperasi ketika memberikan “gratifikasi” tersebut;
 - Pirelli tidak menoleransi bentuk hadiah apa pun yang diberikan untuk mendorong Pirelli melakukan atau menahan diri dari kegiatan tertentu.
- Hadiah atau manfaat lain yang bernilai wajar dapat diberikan kepada Pejabat Publik, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Grup dan sebagaimana dijelaskan dalam bagian “Hubungan dengan Administrasi Publik” dari Program ini.
- Memperoleh otorisasi dan/atau melakukan komunikasi yang diatur oleh peraturan Pirelli terkait penerimaan hadiah dan tujuannya sesuai dengan nilai estimasinya.
- Mengarsipkan dokumen akuntansi dan otorisasi yang terkait dengan hadiah dan biaya hiburan sesuai dengan ketentuan Pirelli.
- Pengecualian tidak diperbolehkan terkait hadiah dan biaya hiburan (baik yang diberikan maupun diterima) yang tidak termasuk dalam hubungan kelembagaan, komersial, pemasaran, dan keramahan yang normal dan/atau dalam jalannya kegiatan bisnis perusahaan secara umum, serta dalam setiap kasus yang dapat menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya.

4.4 Sponsor dan kegiatan promosi

Pirelli meluncurkan kegiatan sponsor dan promosi¹⁴ dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan prestise merek Pirelli. Sesuai dengan ketentuan Pirelli yang berlaku saat ini dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap departemen, para Penerima harus:

- menjamin bahwa tujuan yang dicapai hanya sebatas tujuan yang disebutkan di atas;
- melakukan uji tuntas terhadap mitra transaksi yang akan diajak mengembangkan kegiatan sponsor dan promosi, untuk memastikan bahwa mitra tersebut memenuhi persyaratan kejujuran dan integritas profesional;

¹⁴ Kegiatan sponsor dan promosi didefinisikan sebagai setiap acara atau kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan menciptakan kesempatan untuk mempromosikan bisnis dan merek Pirelli.

- mengatur hubungan tersebut berdasarkan kontrak tertulis khusus yang: (i) menetapkan objek serta tujuan penggunaan sumbangan tersebut; (ii) mengatur, apabila berlaku, mekanisme pengendalian untuk memastikan kesesuaian penggunaan sumbangan yang diberikan oleh Pirelli dengan tujuan yang ditetapkan dalam kontrak; dan (iii) memuat klausul-klausul yang dirancang untuk mewajibkan mitra transaksi mematuhi komitmen antikorupsi yang telah ditetapkan oleh Pirelli;
- memperoleh otorisasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan Grup untuk inisiatif sponsor;
- mengarsipkan dokumen terkait analisis dan seleksi penerima manfaat serta catatan akuntansi dan catatan perjanjian yang dibuat dengan mitra transaksi sesuai dengan ketentuan Pirelli.

4.5 Kontribusi kepada komunitas eksternal

Pirelli menyalurkan sumbangan¹⁵ kepada masyarakat eksternal untuk mendukung proyek-proyek tertentu atau mengejar tujuan kelembagaan penerima manfaat.

Sesuai dengan ketentuan Pirelli yang berlaku saat ini dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap departemen, para Penerima harus:

- Memastikan bahwa pemilihan penerima sumbangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki independensi penilaian, kompetensi, dan wewenang, sesuai dengan peraturan Pirelli;
- melakukan uji tuntas terhadap penerima sumbangan, untuk memastikan bahwa ia memenuhi persyaratan kejujuran dan integritas profesional;
- Mendapatkan otorisasi yang diwajibkan oleh peraturan Grup terkait sumbangan kepada pihak di luar perusahaan;
- Mengatur hubungan tersebut berdasarkan suatu perjanjian tertulis khusus yang: (i) menetapkan objek serta tujuan penggunaan sumbangan tersebut; (ii) mengatur, apabila berlaku, mekanisme pengendalian untuk memastikan kesesuaian penggunaan sumbangan yang diberikan oleh Pirelli dengan tujuan yang ditetapkan dalam kontrak; dan (iii) memuat klausul-klausul yang dirancang untuk mewajibkan mitra transaksi mematuhi komitmen antikorupsi yang telah ditetapkan oleh Pirelli;
- Mengarsipkan dokumen terkait analisis dan seleksi penerima manfaat serta catatan akuntansi dan catatan perjanjian yang dibuat dengan mitra transaksi sesuai dengan ketentuan Pirelli.

Dalam hal apa pun, Pirelli tidak secara langsung maupun tidak langsung menyalurkan sumbangan apa pun kepada partai politik, gerakan, komite, organisasi politik dan serikat pekerja, perwakilan mereka, dan kandidatnya.

¹⁵ “Sumbangan” berarti segala bentuk sumbangan (dalam bentuk uang tunai, barang, konsesi ruang/jasa) untuk kepentingan perseorangan/badan hukum, badan, asosiasi yang memiliki pengalaman, integritas, dan pengakuan yang terbukti di tingkat nasional atau internasional, dan beroperasi di bidang pendidikan/akademik, budaya, olahraga, keselamatan jalan, solidaritas sosial dan hak asasi manusia, lingkungan/pendidikan lingkungan.

4.6 Sumber Daya Manusia

Proses manajemen Sumber Daya Manusia dinilai sebagai area berisiko korupsi dengan perhatian khusus pada seleksi dan perekrutan.

Pirelli telah menetapkan peraturan internal untuk mengatur kegiatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip antikorupsi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan acuan, proses perekrutan dan seleksi Sumber Daya Manusia¹⁶ harus:

- dikelola oleh individu yang, berdasarkan persyaratan kompetensi dan independensi mereka, memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas ini;
- dilaksanakan dengan menjunjung prinsip-prinsip nondiskriminasi, ketidakberpihakan mutlak, otonomi, dan independensi penilaian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan akhir jatuh pada orang yang paling tepat untuk mengisi posisi yang bersangkutan dan berisi tawaran yang sesuai dengan nilai-nilai pasar referensi, serta menjamin akses yang sama terhadap peluang kerja.
- menyediakan pemeriksaan khusus terhadap referensi dan pengalaman profesional sebelumnya, untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan, khususnya dengan Administrasi Publik. Untuk tujuan ini, pelamar harus menyatakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku:
 - hubungan apa pun dengan pejabat publik;
 - peran apa pun yang dipegang dalam Administrasi Publik dalam dua tahun terakhir.

4.7 Transaksi luar biasa dan usaha patungan

Transaksi M&A serta pendirian/masuknya Pirelli ke dalam perusahaan patungan dapat menimbulkan berbagai risiko (seperti perolehan konsesi melalui penyuapan); oleh karena itu, uji tuntas terhadap calon mitra transaksi merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi.

Perhatian khusus harus diberikan pada profil etika dan reputasi mitra transaksi, termasuk dengan melakukan pemeriksaan atas riwayat usaha dan latar belakang mitra transaksi tersebut. Sehubungan dengan transaksi penjualan, jika terjadi masalah kritis, pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan terhadap kemampuan keuangan calon pembeli.

¹⁶ didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan dan langkah yang mengarah pada perekrutan staf baru (termasuk pekerja sementara, peserta pelatihan, eksekutif).

4.8 “Pembayaran uang pelicin”

Pirelli tidak mengizinkan pembayaran, penawaran, atau penerimaan, secara langsung maupun tidak langsung, atas pembayaran uang pelicin¹⁷. Jika pembayaran uang pelicin diminta, dijanjikan, atau ditawarkan kepada Penerima, penting bagi mereka untuk segera memberi tahu atasan mereka dan Departemen Kepatuhan dan Peraturan.

Setiap Pembayaran Pemerasan¹⁸ yang dilakukan kepada Pejabat Publik harus segera diidentifikasi dan didokumentasikan dengan benar¹⁹. Secara khusus, pihak Pirelli yang terlibat harus mengirimkan pemberitahuan resmi yang memerinci kejadian tersebut kepada Manajer mereka sendiri dan kepada Departemen Kepatuhan dan Peraturan sehingga (setelah berkonsultasi juga dengan Departemen Hukum) mereka dapat menilai situasi dan mengambil semua tindakan yang sesuai.

5 Kegiatan Akuntansi

Pembukuan yang benar merupakan alat lintas fungsi untuk mendeteksi penipuan, praktik korupsi, dan tindakan yang mendukung kegiatan ilegal (lihat juga paragraf 7.1 dalam hal ini). Oleh karenanya, Pirelli menetapkan sistem pengendalian internal atas informasi keuangan yang dirancang untuk menjamin, dengan kepastian yang wajar, keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang tepat.

Untuk tujuan ini, kepala departemen administrasi/akuntansi dari setiap perusahaan Grup, dalam lingkup tugas yang diberikan dan sesuai dengan kompetensi mereka, harus memastikan bahwa setiap transaksi:

- dicatat dengan benar dan memadai, sah, sesuai, berwenang, dan dapat ditelusuri;
- disertai dengan bukti dokumentasi yang memadai untuk membantu, setiap saat:
 - verifikasi kegiatan yang dilakukan,
 - identifikasi orang yang mengotorisasi dan mencatat operasi ("pemisahan tugas"),
 - pelaksanaan kontrol.

¹⁷ pembayaran yang dilakukan kepada Pejabat Pemerintah untuk memperlancar atau mempercepat “tindakan pemerintah rutin” yang sudah menjadi kewajiban Perusahaan, seperti, hanya sebagai contoh: penerbitan izin, lisensi, atau dokumen resmi lainnya, persiapan dokumen pemerintah seperti visa atau surat perintah kerja lainnya, penyediaan layanan telekomunikasi, energi, dan air, bongkar muat barang, atau perlindungan aset rapuh/berbahaya, penjadwalan kunjungan inspeksi yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau transit barang melalui negara tersebut.

¹⁸ pembayaran yang dilakukan kepada Pejabat Publik yang diperas dari pihak Pirelli melalui penggunaan kekerasan atau ancaman serius dan mendesak terhadap keselamatan fisik dan keamanan pribadi mereka dan yang dengan demikian hanya dapat dilakukan untuk tujuan mencegah cedera pribadi

¹⁹ Pembayaran pemerasan merupakan bagian dari peristiwa bisnis yang menjadi subjek akuntansi Pirelli, dan entri akuntansi yang berkaitan dengannya harus dibuat sesuai dengan aturan Pirelli tentang laporan keuangan dan akuntansi serta didukung oleh dokumentasi yang relevan.

6 Uji tuntas

Dengan mempertimbangkan risiko yang disebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan acuan yang ditetapkan oleh Pirelli, uji tuntas dilakukan untuk mengumpulkan informasi guna menilai keberadaan persyaratan yang diperlukan untuk menjalin hubungan bisnis dengan mitra transaksi utama.

Secara khusus,

- a) di tingkat global, setiap Fungsi/Departemen yang mengelola hubungan dengan calon mitra transaksi diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan awal atas keandalan dan reputasi mitra tersebut serta mendeteksi setiap indikasi ketidakpatuhan terhadap standar regulasi dan etika Pirelli;
- b) pada perusahaan-perusahaan Pirelli yang beroperasi di wilayah yang lebih rentan korupsi berdasarkan pendekatan “berbasis risiko”, terdapat peraturan terperinci mengenai pelaksanaan kegiatan uji tuntas dan yang mewajibkan, selain hal-hal tersebut di atas, dilakukannya pengendalian etika dan reputasi secara lebih mendalam (“uji tuntas tingkat lanjut”), terhadap mitra transaksi yang dianggap berisiko lebih tinggi karena hasil uji tuntas dasar, atau karena sifat dan/atau nilai transaksinya.

Departemen Kepatuhan dan Peraturan mendukung analisis terhadap mitra transaksi, untuk menilai apakah terdapat “indikator bahaya” yang teridentifikasi terkait antikorupsi yang “menghalangi” kelanjutan hubungan bisnis dengan mitra transaksi tersebut dan/atau hanya menuntut tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi serta penerapan tindakan mitigasi risiko.

7 Pemantauan, pelaporan, dan peningkatan berkelanjutan

7.1 Pemantauan

Pirelli telah menetapkan kerangka kerja untuk memantau implementasi Program ini secara efektif dan efisien, sesuai dengan pendekatan "berbasis risiko" yang sesuai dengan metodologi yang ditentukan oleh peraturan internal dan "praktik terbaik" (kontrol tingkat pertama, kedua, dan ketiga).

Pemantauan bertujuan untuk segera mendeteksi, di berbagai negara tempat Pirelli beroperasi, kasus-kasus berikut:

- **Pembaruan peraturan:** pemantauan perubahan/pembaruan peraturan antikorupsi yang berlaku;
- **Pendidikan dan Kesadaran:** kepatuhan terhadap rencana pelatihan dan komunikasi yang telah direncanakan (lihat paragraf 3.3);
- **Sistem pengendalian internal:** Pirelli memastikan penetapan sistem pengendalian internal yang menyediakan kinerja pengendalian (baik di bidang keuangan maupun nonkeuangan) yang mampu memantau, mencegah, dan/atau menanggulangi risiko korupsi. Secara khusus, terkait dengan

pengendalian di bidang keuangan, Pirelli menetapkan sistem pengendalian internal yang memberikan jaminan yang wajar atas keandalan pelaporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pirelli dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengurangi risiko terjadinya entri akuntansi yang tidak akurat (dan tidak segera diidentifikasi), yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan, yang signifikan dalam hal dampaknya terhadap laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan interim.

- **Laporan:** tindak lanjut atas semua laporan pengaduan yang diterima terkait masalah antikorupsi (lihat paragraf 8.1);
- **Audit:** kegiatan audit internal dan/atau eksternal dan/atau pemeriksaan khusus lainnya yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi risiko korupsi.

Selain hal-hal di atas, pada perusahaan-perusahaan yang tersertifikasi sesuai standar ISO 37001, pemantauan operasional juga dipastikan secara berkelanjutan melalui pengumpulan dan analisis arus dari departemen-departemen perusahaan oleh Departemen Kepatuhan, yang setidaknya sekali setiap enam bulan, mengumpulkan informasi dari semua departemen yang terlibat dalam proses risiko korupsi yang teridentifikasi dan melakukan audit independen (secara keseluruhan atau berdasarkan sampel, tergantung pada arusnya) terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga memastikan pengendalian pascakejadian terhadap kegiatan berisiko. Selain kegiatan audit proses internal dan/atau eksternal yang disebutkan di atas, pemantauan berkelanjutan juga dilengkapi dengan audit yang secara khusus bertujuan untuk memverifikasi kinerja sistem manajemen antikorupsi, yang dilakukan setidaknya setiap tiga tahun sekali.

7.2 Pelaporan kegiatan yang relevan

Untuk perusahaan yang bersertifikasi, Departemen Kepatuhan dan Peraturan secara berkala menyiapkan (dengan frekuensi yang juga ditentukan menurut pendekatan "berbasis risiko") laporan yang mencakup kegiatan-kegiatan relevan yang dilakukan dalam Program Kepatuhan.

7.3 Peningkatan berkelanjutan

Pirelli menetapkan pendekatan yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan dari kegiatan dan hasil yang berasal dari keberlanjutan, kecukupan, dan efektivitas Program Kepatuhan.

Departemen Kepatuhan dan Peraturan secara berkala meninjau dokumen ini untuk memastikan bahwa tingkat efektivitas tertinggi terjamin dan untuk memasukkan, jika perlu, perubahan peraturan terbaru dan saran perbaikan apa pun yang muncul selama kegiatan pemantauan.

Selain hal-hal di atas, Departemen Kepatuhan dan Peraturan, bersama dengan departemen terkait setiap kali, harus mengambil langkah-langkah untuk segera melaksanakan setiap rekomendasi perbaikan terkait kegiatan operasional yang diformulasikan oleh pemangku kepentingan/badan internal maupun eksternal.

8 Laporan, pelanggaran, dan sanksi

8.1 Laporan

Pirelli mendorong pelaporan atas setiap pelanggaran²⁰, atau bujukan untuk melakukan pelanggaran, atau tindakan apa pun yang menggagalkan tujuan atau maksud dari, antara lain, Program Kepatuhan dan hukum serta peraturan lain yang berlaku di semua tingkatan yang berkaitan dengan antikorupsi.

Sebagai contoh, para pihak yang dituju wajib melaporkan setiap permintaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran, hadiah, perjalanan, manfaat pribadi atau bagi keluarga, atau bentuk keuntungan lainnya kepada pihak yang dituju lainnya sesuai dengan prosedur pelaporan yang berlaku di Pirelli, khususnya sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran.

Dalam menangani laporan pengaduan pelanggaran, Pirelli berkomitmen untuk menghormati prinsip-prinsip kerahasiaan, proporsionalitas, dan ketidakberpihakan, untuk mengakui iktikad baik para pelapor pelanggaran dan untuk menjamin anonimitas mereka. Lebih lanjut, Pirelli tidak akan menoleransi segala bentuk ancaman, pembalasan, atau diskriminasi, baik berupa tindakan nyata maupun percobaan, terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengaduan pelanggaran.

Pirelli menyediakan saluran khusus bagi Penerima dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran, yang selaras dengan persyaratan hukum khusus negara-negara tempat Pirelli beroperasi dan dapat diakses melalui tautan ini: <https://pirelli.integrityline.com/>.

Untuk perincian lebih lanjut dan saluran pelaporan tambahan yang tersedia, silakan merujuk ke Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Grup dan/atau kebijakan yang berlaku secara lokal, yang semuanya tersedia di www.pirelli.com/whistleblowing.

8.2 Pelanggaran

Jika terjadi pelanggaran terhadap Program ini, Pirelli akan menerapkan sanksi yang diatur dalam sistem disiplin perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja bersama, prosedur, dan peraturan yang berlaku di negara-negara tempat Pirelli beroperasi.

Tidak ada karyawan yang akan mengalami pembalasan, diskriminasi, atau tindakan disiplin karena:

²⁰ "Pelanggaran" adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan selama menjalankan bisnis atau sehubungan dengan hal tersebut, oleh siapa pun di dalam Pirelli, atas nama Pirelli atau dalam urusan dengan Pirelli atau pemangku kepentingan Pirelli (termasuk usaha patungan Pirelli), yang telah terjadi, dapat diperkirakan telah terjadi atau sangat mungkin terjadi, termasuk upaya apa pun untuk menyembunyikan tindakan atau kelalaian tersebut.

- telah menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan apa pun setelah karyawan tersebut secara wajar menilai bahwa ada risiko korupsi yang signifikan;
- telah menyatakan kecurigaan atau telah membuat laporan dengan itikad baik, berdasarkan keyakinan yang wajar, tentang upaya, tindakan korupsi yang nyata atau yang sedang terjadi.

8.3 Sanksi

Pirelli tidak menoleransi perilaku apa pun yang melanggar prinsip-prinsip Program ini dan undang-undang antikorupsi yang berlaku di negara-negara tempat perusahaan beroperasi.

Pirelli akan mengambil tindakan yang sesuai sebagai tanggapan terhadap setiap perilaku melanggar hukum, yang dapat dikaitkan dengan staf Pirelli dan/atau pihak ketiga, yang muncul sebagai hasil dari kegiatan atau laporan verifikasi internal; khususnya Pirelli akan melakukan setiap upaya yang wajar untuk: (i) menghentikan dan memberikan sanksi terhadap perilaku tersebut oleh karyawan Pirelli; (ii) menerapkan upaya hukum berdasarkan kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemutusan kontrak dan/atau klaim ganti rugi, terhadap pihak ketiga mana pun yang tindakannya ternyata melanggar Undang-Undang Antikorupsi dan/atau komitmen kepatuhan antikorupsi yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Pemasok dan/atau dalam kontrak yang relevan.